

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Inti dari reformasi birokrasi adalah melakukan perubahan tata laksana pembangunan menuju pemerintahan yang baik (*good governance*). Konsep dan paradigma *good governance* sendiri telah masuk di Indonesia sejak tahun 1998 yang dipelopori oleh *World Bank* dan UNDP (*United National Development Programme*). Pada tahun tersebut terjadi kerja sama antara Indonesia dengan UNDP, yaitu program untuk lebih memberdayakan *governance* dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Gerakan *good governance* mulai digelindingkan pada awal tahun 1990-an sebagai bentuk perlawanan terhadap konsep *government* yang dinilai memiliki banyak kelemahan karena minimnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Program tersebut dikenal dengan “*Partnership to Support Governance Reform in Indonesia*”. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atau “*Partnership for Governance Reform in Indonesia*”, program ini merupakan hasil dari kerja sama antara UNDP, *World Bank*, *Asian Development Bank* (ADB) beserta negara-negara sahabat, masyarakat madani dan pemerintah Indonesia. Melalui program inilah, konsep “*good governance*” menjadi semakin populer di Indonesia.

Pada tahun 1998 masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang besar dan cukup mendasar dalam bidang pemerintahan. Perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya keinginan diterapkannya akuntabilitas dan transparansi kinerja akan pengelolaan sektor publik. Ungkapan *good or clean governance* dapat diinterpretasikan sebagai perwujudan indikator kejujuran pemerintah. Bank Dunia menggaris bawahi bahwa pemerintah adalah sumber kegagalan pembangunan. Pemerintahan yang besar akan menghasilkan *bad governance*. Dalam rangka mewujudkan *good governance*, Mardiasmo (2009) mengemukakan tiga hal yang harus diperankan oleh lembaga sektor publik yaitu perwujudan transparansi, akuntabilitas publik, serta *value for money*. Mardiasmo (2006) juga berpendapat bahwa agar tujuan dapat tercapai dan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan dibutuhkan suatu instrumen yang berfungsi untuk mengukur sebuah kinerja. Nurkhamid (2008) menyatakan bahwa tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik, mendorong suatu pemerintahan untuk menerapkan sistem pengukuran kinerja. Adanya sistem pengukuran kinerja dan laporan informasi kinerja akan dapat mengoptimalkan penggunaan informasi kinerja dan akuntabilitas kinerja sebagai instrumen yang mendukung dalam pembuatan sebuah keputusan dan kebijakan (Artley, 2001).

Pemahaman tentang *good governance* dalam tatanan pemerintahan Republik Indonesia sendiri telah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang antara lain memuat asas-asas umum

penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja sendiri merupakan garda terdepan dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berkaitan dengan instansi pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk menghasilkan pelayanan publik secara optimal. Perubahan cara pandang penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (*output*) menuju birokrasi yang berorientasi pada hasil (*outcome*) merupakan titik berat dalam konteks akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas merupakan salah satu isu yang selalu menarik perhatian publik. Secara umum akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dalam rangka pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas ini menjadi peringatan jika pada akhirnya para penyelenggara negara tersebut harus mempertanggungjawabkan layanannya pada masyarakat. Akuntabilitas publik sebagai tolak ukur profesionalisme yang wajib dijalankan oleh para penyelenggara negara dalam memberikan layanannya pada masyarakat. Dengan demikian, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab serta bebas dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan dengan membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, antara lain menyebutkan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan target kinerja yang ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Dalam rangka untuk mencapai akuntabilitas kinerja tersebut, maka penguatan akuntabilitas dilaksanakan melalui suatu instrumen sistem manajemen kinerja berorientasi hasil yang disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, maka penguatan akuntabilitas difokuskan pada aspek perencanaan kinerja,

pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sistem ini mulai diberlakukan sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mengukur keberhasilan maupun kegagalan program dan kegiatan dengan melakukan evaluasi tingkat capaian kinerja yang terealisasi sebagai imbalan atas dihabiskannya anggaran dan adanya umpan balik atas kegagalan pencapaian guna perbaikan strategi di masa yang akan datang.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman Umum Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi SAKIP di Instansi Pemerintah atau unit kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Instansi Pemerintah. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud digunakan untuk memperbaiki manajemen

kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di instansinya secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan evaluasi SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan dengan sasaran peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja (SAKIP) dan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Disahkannya Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah semakin menunjukan bahwa adanya keseriusan pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mendukung upaya pencapaian akuntabilitas kinerja pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Bojonegoro.

Keberadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat menjadi *quality assurance*/penjamin mutu dan agen perubahan yang memberikan nilai tambah melalui penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.

Adapun dalam hal penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kinerja tersebut telah dibagi tugaskan pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Bojonegoro Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Tugas tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro pasal 34 ayat 2, pasal tersebut membahas mengenai tugas sub-bagian kinerja dan reformasi birokrasi yang memiliki tugas salah satunya yaitu melakukan fasilitasi/sebagai fasilitator dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dan reformasi birokrasi.

Pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini sendiri berhubungan dengan mata kuliah manajemen publik. Manajemen publik merupakan sub-kajian dan disiplin ilmu administrasi publik. Manajemen publik adalah kajian akademik yang meliputi deskripsi, eksplanasi dan evaluasi manajemen pada sektor publik dalam penyediaan barang publik dan penyelenggaraan pelayanan publik. Manajemen publik merupakan media atau aktor penentu yang berperan dalam setiap permasalahan sosial dan hal tersebut dilakukan dengan bentuk wacana atau debat dan melakukan perbaikan serta melaksanakan setiap amanah rakyat sebagai bentuk akuntabilitas kepada rakyat.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan penulis ditempatkan pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana untuk membantu pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2022, maka penulis mengambil judul laporan praktik magang **“Pelaksanaan Tugas Fasilitator Evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022”**.

## **B. Tujuan Praktik Magang**

Tujuan praktik magang adalah untuk mengetahui dan menguraikan mekanisme evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan dalam hal ini bertepatan dengan adanya pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Bojonegoro tahun 2022.

## **C. Kegunaan Praktik Magang**

### **a. Bagi Penulis**

Bagi penulis dengan adanya kegiatan praktik magang ini dapat menambah dan melengkapi wawasan, materi perkuliahan khususnya mata kuliah manajemen publik, mendapat pengalaman bekerja, wawasan dunia kerja serta mahasiswa dapat mengetahui mekanisme kerja bidang Organisasi dan Tata Laksana pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

### **b. Bagi Program Studi Administrasi Publik**

Dengan adanya laporan praktik magang ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan/saran penyempurnaan kurikulum mata kuliah Manajemen Publik, dan diharapkan dapat menambah referensi di ruang baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai bahan relevansi untuk adik tingkat.

### **c. Bagi Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro**

Dengan adanya praktik magang ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan/saran untuk kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.